TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP HUTANG PIUTANG TANPA PERJANJIAN TERTULIS

Martina Br Sihotang[1], Parlaungan Gabriel Siahaan[2], Noni Aulia Pratiwi[3], Pirhot Maranata Siburian[4], Sri Malem Teta Tarigan[5], Theresia Anggi Natama[6]
Universitas Negeri Medan
tinahotang01072006@gmail.com[1], parlaungansiahaan@unimed.ac.id[2], noniauliapratiwi2024@gmail.com[3], pirhotsiburian15@gmail.com[4], sritarigan0822@gmail.com[5], theresiaanggi280@gmail.com[6]

ABSTRACT

Debt relationships without written agreements are a common occurrence in Indonesian society, particularly in transactions based on mutual trust between creditors and debtors. However, the absence of written documents often gives rise to legal issues when disputes or defaults arise. This study aims to examine the legal standing, evidentiary weight, and legal risks of debt agreements entered into without written agreements from the perspective of Indonesian civil law. This study uses a normative legal method with a statute approach and a conceptual approach through a literature review of primary legal materials such as the Civil Code, the HIR, and the ITE Law, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and the opinions of legal experts. The results indicate that debt agreements without written agreements remain valid and legally binding if they meet the four requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. However, the main weakness lies in the evidentiary aspect due to the lack of strong written evidence. Creditors must rely on alternative evidence such as testimonies, confessions, or electronic evidence, which are far less certain. Other risks include uncertainty about the content of the agreement, the potential for abuse, and lengthy and costly litigation. Therefore, drafting a written agreement in the form of a private deed or an authentic deed before a notary is highly recommended for greater certainty and legal protection for the parties.

Keywords: Debts, Unwritten Agreements, Civil Law, Evidence

ABSTRAK

Hubungan utang piutang tanpa perjanjian tertulis merupakan fenomena yang lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam transaksi yang didasarkan pada rasa saling percaya antara kreditur dan debitur. Namun, ketiadaan dokumen tertulis kerap menimbulkan permasalahan hukum ketika terjadi perselisihan atau wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum, kekuatan pembuktian, serta risiko hukum dari perjanjian utang piutang yang dilakukan tanpa perjanjian tertulis dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan

perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti KUH Perdata, HIR, dan UU ITE, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian utang piutang tanpa perjanjian tertulis tetap sah dan mengikat secara hukum apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akan tetapi, kelemahan utamanya terletak pada aspek pembuktian karena tidak adanya bukti tulisan yang kuat. Kreditur harus bergantung pada alat bukti alternatif seperti kesaksian, pengakuan, atau bukti elektronik yang pembuktiannya jauh lebih tidak pasti. Risiko lain yang dapat timbul meliputi ketidakpastian isi perjanjian, potensi penyalahgunaan, serta proses litigasi yang panjang dan berbiaya besar. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian tertulis dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik di hadapan notaris sangat dianjurkan demi kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak.

Kata Kunci: Utang Piutang, Perjanjian Tidak Tertulis, Hukum Perdata, Pembuktian

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu tujuan negara adalah menciptakan kesejahtraan rakyat yang adil dan makmur. Adapun upaya yang ditempuh yaitu dengan melakukan pembangunan Nasional khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, hubungan utang piutang sering terjadi tanpa adanya perjanjian tertulis. Hal ini biasanya didasarkan pada rasa saling percaya antara pihak yang berutang (debitur) dan pihak yang memberi pinjaman (kreditur). Namun, ketika terjadi perselisihan atau ketidakmampuan debitur untuk membayar utang, ketiadaan dokumen tertulis seringkali menjadi kendala dalam proses penegakan hak kreditur secara hukum.

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Umumnya suatu perjanjian akan berjalan dengan baik apabila perjanjian tersebut dilandasi dengan itikad baik dan sesama pihak yang terikat perjanjian melaksanakan kewajibannya sesuai apa yang sudah menjadi kesepakatan di awal perjanjian. Namun, akan disebut wanprestasi apabila satu pihak yang sepakat tidak menyanggupi prestasinya. Hukum perdata di Indonesia mengatur hubungan utang

piutang melalui Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kedua pasal ini menegaskan bahwa suatu perjanjian sah jika memenuhi empat syarat, yaitu;

a). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,

b). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

c). Suatu hal tertentu,

d). Suatu sebab yang halal.

Selain itu, Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Artinya, selama unsur-unsur sahnya perjanjian terpenuhi, perjanjian tersebut tetap berlaku meskipun tidak dibuat secara tertulis.

Dalam beberapa masalah, perjanjian utang piutang yang tidak tertulis dapat menimbulkan masalah yang lebih serius. Misalnya, jika terdapat perselisihan antara kedua belah pihak, sulit untuk menyelesaikannya secara damai tanpa adanya dokumen tertulis. Jika salah satu pihak merasa dirugikan, hal ini dapat berujung pada tuntutan hukum yang dapat memakan dan biaya yang besar.

Masalah lain yang dapat timbul dari perjanjian utang piutang secara tidak tertulis adalah risiko penyalahgunaan. Ketika perjanjian hanya berupa kesepakatan lisan, pihak yang meminjam uang atau barang dapat dengan mudah mengabaikan kewajiban mereka dalam perjanjian.Tanpa adanya dokumen tertulis, sulit bagi pihak yang memberikan pinjaman untuk membuktikan bahwa ada perjanjian yang telah dibuat, begitupun sebaliknya kepada penerima pinjaman dapat di permainkan oleh pemberi pinjaman, dengan cara menaikkan jumlah utang atau bunga yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Masalah lain yang dapat timbul dari perjanjian yang tidak tertulis adalah risiko adaya informasi yang salah atau tidak akurat. Ketika perjanjian hanya berupa kesepakatan lisan, mungkin sulit untuk bagi kedua belah pihak untuk mengingat semua detail yang telah disepakati. Hal ini dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman mengenai informasi yang diberikan, seperti jumlah uang yang dipinjam atau jangka waktu pengembalian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, HIR, dan UU ITE, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-kualitatif untuk mengkaji kedudukan hukum, kekuatan pembuktian, dan risiko hukum perjanjian utang piutang tanpa perjanjian tertulis dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan dan Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang Tidak Tertulis

Perjanjian utang piutang yang tidak tertulis atau dilakukan secara lisan merupakan praktik yang sangat umum terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama ketika seseorang memerlukan dana secara mendesak dan terjadi hubungan kepercayaan antara kreditor dan debitur, namun secara yuridis perjanjian ini tetap memiliki kedudukan hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak asalkan memenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

1.Adanya sepakat para pihak tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan

2.Kecakapan hukum para pihak yang berarti telah dewasa dan tidak di bawah pengampuan

3.Adanya suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian yang jelas dan pasti

4.Adanya sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, dan jika keempat syarat tersebut terpenuhi maka perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata (Ramadhan et al., 2023) .

Meskipun perjanjian utang piutang tidak tertulis memiliki kedudukan hukum yang sah dan mengikat, kelemahan fundamentalnya terletak pada aspek pembuktian apabila terjadi sengketa atau wanprestasi antara kreditor dan

debitur di kemudian hari, karena dalam hukum pembuktian perdata Indonesia yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata terdapat lima jenis alat bukti yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, dan karena perjanjian tidak tertulis tidak memiliki bukti tulisan maka kreditor harus bergantung pada kesaksian minimal dua orang saksi sesuai asas unus testis nullus testis dalam Pasal 300 HIR, pengakuan tegas dari debitur, sumpah, serta bukti-bukti elektronik yang diakui berdasarkan UU ITE Pasal 6 seperti chat WhatsApp, voice note, rekaman suara, bukti transfer online, foto atau video saat penerimaan uang yang dapat diotentifikasi keasliannya, namun pembuktian dengan alat-alat ini jauh lebih sulit dan tidak pasti dibandingkan dengan bukti tulisan (Reski & Djumardin, 2025).

Risiko utama dari perjanjian utang piutang tidak tertulis sangat signifikan dan dapat menimbulkan berbagai masalah hukum serius, di antaranya adalah ketidakpastian mengenai isi perjanjian baik dari segi jumlah utang, besar bunga, jangka waktu pengembalian, metode pembayaran, sanksi keterlambatan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak terdokumentasi dengan jelas sehingga dapat menimbulkan perbedaan persepsi. Memiliki potensi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) di mana pihak yang lebih kuat secara ekonomis memanfaatkan posisi lemah pihak lain untuk memaksakan kondisi tidak adil seperti bunga sangat tinggi, kesulitan dalam proses pemulian utang oleh kreditor karena tidak adanya bukti tertulis yang kuat, serta potensi sengketa yang berujung pada gugatan perdata dengan proses litigasi panjang, biaya besar, dan hasil yang tidak pasti karena sangat bergantung pada kekuatan alat bukti yang diajukan masing-masing pihak di pengadilan (Caroline Tiodor & Tjahyani, n.d.).

Meskipun hutang piutang tanpa perjanjian tertulis tetap memiliki kekuatan hukum yang sama sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan dapat dituntut secara hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri, keberhasilan dalam menuntutnya sangat bergantung pada kemampuan pihak yang dirugikan untuk membuktikan adanya utang tersebut

di pengadilan dengan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dalam praktik peradilan hakim akan memeriksa dengan sangat teliti kekuatan dan keabsahan alat bukti termasuk kesaksian saksi yang harus memenuhi syarat formal dan material, bukti elektronik yang harus dapat diotentifikasi keasliannya, serta konsistensi dan logis dari keseluruhan alat bukti, sehingga meskipun secara teoritis dan normatif perjanjian tidak tertulis sah dan mengikat sesuai prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, sangat disarankan untuk membuat perjanjian tertulis dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik yang dibuat di hadapan notaris demi kepastian hukum yang lebih baik, kemudahan pembuktian, dan perlindungan terhadap risiko penyalahgunaan atau sengketa di kemudian hari.

Banyak masyarakat masih melakukan perjanjian secara lisan karena faktor biaya pembuatan akta yang dianggap mahal, ketidaktahuan mengenai pentingnya perjanjian tertulis, hubungan kepercayaan yang sudah terbangun lama, dan kebiasaan menganggap perjanjian tertulis sebagai tanda ketidakpercayaan terhadap lawan transaksi, namun ketika terjadi sengketa kreditor yang tidak memiliki perjanjian tertulis mengalami kesulitan signifikan dalam membuktikan klaimnya dan sering kali harus rela menghapus sebagian atau seluruh piutang karena tidak dapat membuktikan keberadaan utang di pengadilan, sedangkan kreditor yang memiliki perjanjian tertulis dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat, efisien, dan dengan hasil yang lebih pasti, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya perjanjian tertulis dalam setiap transaksi utang piutang melalui pendidikan hukum masyarakat, penyuluhan hukum oleh pihak berwenang seperti Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM, serta integrasi dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal.

Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Utang Piutang Tidak Tertulis

Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dalam perjanjian utang piutang tidak tertulis, wanprestasi umumnya

dilakukan oleh debitur yang tidak membayar utang, terlambat melakukan pembayaran, atau hanya membayar sebagian dari jumlah yang telah diperjanjikan. Walaupun perjanjian dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis, perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam praktiknya, sengketa utang piutang tanpa perjanjian tertulis sering menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian. Hal ini disebabkan tidak adanya dokumen yang secara jelas memuat jumlah utang, jangka waktu pembayaran, maupun hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan dapat menggunakan alat bukti lain untuk membuktikan adanya hubungan utang piutang, seperti keterangan saksi, bukti transfer bank, pesan singkat, percakapan elektronik, maupun pengakuan dari pihak debitur. Alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian utang piutang tidak tertulis pada umumnya dilakukan melalui dua cara, yaitu penyelesaian non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian non-litigasi dapat dilakukan melalui musyawarah atau mediasi agar para pihak memperoleh solusi secara damai tanpa melalui proses pengadilan. Cara ini dianggap lebih cepat, sederhana, dan mengurangi biaya perkara. Namun, apabila penyelesaian secara damai tidak tercapai, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam gugatan tersebut, hakim akan menilai keberadaan hubungan hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

D. Kesimpulan

Perjanjian utang piutang tanpa perjanjian tertulis merupakan praktik yang sangat umum di masyarakat Indonesia, umumnya didasarkan pada

rasa saling percaya antara kreditur dan debitur. Secara yuridis, perjanjian semacam ini tetap sah dan mengikat secara hukum sepanjang memenuhi empat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum para pihak, objek perjanjian yang jelas, dan sebab yang halal. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda (Pasal 1338 KUH Perdata).

Namun demikian, kelemahan mendasar dari perjanjian tidak tertulis terletak pada aspek pembuktian. Tanpa bukti tulisan, kreditur harus bergantung pada alat bukti lain seperti kesaksian, pengakuan, sumpah, atau bukti elektronik (chat, rekaman, bukti transfer) sesuai UU ITE, yang jauh lebih sulit digunakan dibandingkan akta tertulis. Risiko hukum yang dapat timbul antara lain yaitu ketidakpastian isi perjanjian, potensi penyalahgunaan oleh salah satu pihak, hingga sengketa perdata yang panjang dan berbiaya besar.

Oleh karena itu, meskipun perjanjian lisan diakui sah secara hukum, sangat disarankan untuk membuat perjanjian tertulis baik berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik di hadapan notaris demi memberikan kepastian hukum, kemudahan pembuktian, dan perlindungan yang lebih optimal bagi kedua belah pihak. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan dan pendidikan hukum juga menjadi hal yang penting untuk mengurangi risiko sengketa akibat perjanjian tidak tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

Budiastuty, R. P. (2022). *Tinjauan yuridis tentang kekuatan mengikat dan pembuktian terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang secara lisan didasarkan kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)*. https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/article/view/431/413

Caroline Tiodor, P., & Tjahyani, M. (n.d.). PEMBUKTIAN WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG SECARA LISAN. *Jurnal Krisna Law*, *5*(1), 27. https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v3i2.386

Keabsahan Perjanjian Utang Piutang Lisan dan Cara Menagihnya | Klinik Hukumonline. (n.d.). Retrieved May 23, 2026, from https://www.hukumonline.com/kli

nik/a/keabsahan-perjanjian-utang-piutang-lisan-dan-cara-menagihnya-lt4e68710ea1395/

Kejaksaan Republik Indonesia. (n.d.). *Layanan Konsultasi Hukum*.

Khaira, H., Harahap, N., & Akhyar, A. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Sng)*. *Vol 6 No 3*.

Mutiara Silalahi, D., & Benaronta Purba, E. (2022). TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG TIDAK TERTULIS DALAM HUBUNGAN KEKERABATAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 35/Pdt.G/2016/Pn.Mlg.). *THE JURIS*, *VI*(1). http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

Ramadhan, M. F., Karim, K., & Ambarwati, A. (2023). *Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Utang Piutang Tidak Tertulis*.

Reski, M., & Djumardin, H. (2025). *Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Antara Rentenir Dan Petani* (Vol. 5, Number 1). http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index

Utang Piutang Tanpa Perjanjian: Cara Menuntut Secara Hukum? - ILS Law Firm. (n.d.). Retrieved May 23, 2026, from https://www.ilslawfirm.co.id/utang-piutang-tanpa-perjanjian-tertulis-cara-menuntut-secara-hukum/